



## BUPATI SRAGEN

INSTRUKSI BUPATI SRAGEN

Nomor : 360/016/038/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN UNTUK PENGENDALIAN  
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN  
SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*), bersama ini kami Instruksikan :

- Kepada :
1. Pimpinan SKPD;
  2. Pimpinan Instansi Vertikal;
  3. Pimpinan BUMN/BUMD;
  4. Camat/Kepala Desa/Lurah; dan
  5. Pimpinan Perusahaan Swasta dan Layanan Publik.

Untuk :

- KESATU :
1. Mencermati perkembangan pandemi *Covid-19* saat ini dengan munculnya varian baru virus *Covid-19* di berbagai negara, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya pengendalian potensi penularan *Covid-19* di Kabupaten Sragen, sehingga perlu adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Sragen yang bertujuan untuk menjaga keselamatan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sragen;
  2. Membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  3. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/*online*;
  4. Melakukan pembatasan kegiatan makan dan minum di tempat sebesar 25% untuk restoran/rumah makan/warung, toko, cafe, angkringan/pedagang kaki lima, dan segala bentuk kegiatan usaha lain yang menimbulkan kerumunan dan layanan makanan/minuman melalui pesan-antar/di bawa pulang tetap diperbolehkan sesuai dengan jam operasional; dan
  5. Mall, departemen store, toserba, *shopping center*, dan pusat perbelanjaan lain yang sejenis dilakukan pembatasan jam operasional maksimal sampai dengan pukul 19.00 WIB.